



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap. : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : TNI, 000000000000000
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 4 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas :

Membaca, Berkas perkara ini dari Danpomdam XII/Tpr Nomor : BP-06/A-06/IV/2020 tanggal 23 April 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep/85/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor : Sdak/23/K/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;
3. Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/25/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Dilmil I-05 Pontianak Nomor Juktera/25/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
5. Penetapan Hakim Ketua Dilmil I-05 Pontianak tentang Hari Sidang Nomor : Tap/25/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/23/K/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dan

Kedua :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Memohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) (satu) lembar hasil Visum Et Revertum a.n. SAKSI-3, S.Pd.
 - b) 2 (dua) lembar foto yaitu Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. SAKSI-3 dan 1 (satu) buah buku nikah a.n. TERDAKWA dan

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



SAKSI-3.

c) 2 (dua) lembar foto korban pemukulan (Sdri. SAKSI-3) oleh Terdakwa.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah buku nikah a.n. Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-3.

b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. Sdri. SAKSI-3.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak

2. Nota Permohonan (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya
- b. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf terhadap istrinya dan keluarga istrinya sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan kekerasan kembali.
- d. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di rumah Sdr. Hermanto alias Tan Kung Heng (orang tua Sdri. SAKSI-3, S.Pd) yang beralamat di JL Kom Yos Sudarso Gg. Majapahit I No. 25 Perum II RT 003/RW 010, Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat, Prov. Kalbar dan setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata B di Rindam VI/Tpr di Singkawang selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri dan ditempatkan di Yonif 643/WNS dan sekira bulan November 2018 Terdakwa

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tugas ke Yonif 645/GTY sebagai perwakilan di Ma Kodam XII/Tpr hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat TNI NRP 0000000000000000.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI-3, S.Pd (Saksi-1) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di KUA Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160014/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang bernama Muhammad Alzyandra Nugroho.

c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik-baik saja walaupun tidak tinggal 1 (satu) rumah karena Terdakwa berdinis di Ketapang dan Saksi-1 tinggal di rumah Sdr. Hermanto alias Tan Kung Heng (Saksi-2/orang tua Saksi-1) yang beralamat di Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Majapahit I No. 25 Perum II RT 003/RW 010, Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat, Prov. Kalbar akan tetapi setelah melahirkan anak pertama sekira tahun 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 mulai sering cek cok atau bertengkar sampai terjadi pemukulan terhadap Saksi-1, tetapi Saksi-1 tidak melaporkan hal tersebut dan Terdakwa tetap memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan bulan Januari 2019.

d. Bahwa sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 Terdakwa tidak lagi memberikan gaji (nafkah lahir) untuk Saksi-1 dan anak mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya dibantu oleh Saksi-2, akan tetapi Terdakwa kadang-kadang datang ke rumah Saksi-2 dan memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 sampai dengan bulan Juli 2019, kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal Bersama di Asrama Khatulistiwa TNI AD Blok B no. 9 Kota Pontianak Prov. Kalbar.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 bersama anak dan adik Saksi-1 baru tiba dari rumah orang tua Saksi-1, saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa makanan martabak dan diletakkan di dapur, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Mengapa tidak disalin/dipindahkan ke dalam piring martabaknya?" kemudian Saksi-1 berkata "Kok disalin/dipindahkan ke dalam piring, biasanya memang dibiarkan di dalam kotak" kemudian Terdakwa mengambil piring plastik kemudian memukulkan piring plastik tersebut ke muka Saksi-1, selanjutnya Terdakwa meletakkan kepalan tangan kanannya ke pipi sebelah kanan sambil mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 terdorong ke belakang lalu diulangi lagi satu kali, setelah itu Terdakwa kembali meletakkan kepalan tangan kanannya ke

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kening Saksi-1 dan mendorongnya lagi hingga Saksi-1 kembali terdorong ke belakang.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 memindahkan anak Saksi-1 ke kamar depan untuk tidur bersama Terdakwa kemudian Saksi-1 kembali tidur di kamar belakang dan pada saat Saksi-1 bangun tidur pintu kamar belakang telah dikunci dari luar oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa "Ayah...buka pintu, saya mau ke kamar mandi" tapi tidak dibukakan oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB anak Saksi-1 bangun tidur dan menangis mencari Saksi-1 hingga akhirnya pintu kamar baru dibuka oleh Terdakwa.

g. Bahwa masih di hari yang sama pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 masuk ke dalam kamar depan untuk membereskan tempat tidur, saat sedang membereskan tempat tidur Terdakwa memanggil Saksi-1 lalu bertanya "Alat kompor yang ada di tengah ini ke mana?" dijawab Saksi-1 "Tidak tahu" kemudian Terdakwa berkata "Lho...kok bisa nggak tahu, yang terakhir masak siapa?" dijawab oleh Saksi-1 "Memang saya terakhir goreng telur tapi ayah juga ada masak air untuk bikin kopi" sambil berjalan ke kamar depan, selanjutnya Terdakwa marah dan memukul Saksi-1.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir selama 11 (sebelas) bulan dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan tidak memberikan nafkah batin selama 5 (lima) bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena Saksi-1 dan anaknya berdasarkan persetujuan atau perjanjian merupakan orang-orang yang Terdakwa wajib untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada mereka.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di rumah Terdakwa (TNI TERDAKWA) dan Sdri. SAKSI-3, S.Pd yang beralamat di Asrama Khatulistiwa Blok A No. 9 Jl. Khatulistiwa, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, dan setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sehari-hari" Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata B di Rindam VI/Tpr di Singkawang selama 6 (enam) bulan), lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri dan ditempatkan di Yonif 643/WNS dan sekira bulan November 2018 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 645/GTY sebagai perwakilan di Ma Kodam XII/Tpr hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00 WIB Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI-3, S.Pd (Saksi-1) di KUA Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160014/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang bernama Muhammad Alzyandra Nugroho.
- c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis walaupun tidak tinggal 1 (satu) rumah karena Terdakwa berdinass di Ketapang dan Saksi-1 tinggal di rumah Sdr. Hermanto alias Tan Kung Heng (Saksi-2/orang tua Saksi-1) akan tetapi setelah Saksi-1 melahirkan anak pertama sekira tahun 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 mulai sering bertengkar sampai terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 namun Saksi-1 tidak pernah melaporkan hal tersebut, dan Terdakwa tetap memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan bulan Januari 2019, namun sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 Terdakwa tidak lagi memberikan gaji (nafkah lahir) untuk Saksi-1 dan anak mereka, akan tetapi Terdakwa kadang-kadang datang ke rumah Saksi-2 untuk memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 sampai dengan bulan Juli 2019, kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Asrama Khatulistiwa TNI AD Blok B no. 9 Kota Pontianak Prov. Kalbar.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 bersama anak dan adik Saksi-1 baru tiba dari rumah orang tua Saksi-1, saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa makanan martabak dan diletakkan di dapur, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Mengapa tidak disalin/dipindahkan ke dalam piring martabaknya?" kemudian Saksi-1 berkata "Kok disalin/dipindahkan ke dalam piring, biasanya memang dibiarkan di dalam kotak" kemudian Terdakwa mengambil piring plastik kemudian memukulkan piring plastik tersebut ke muka Saksi-1, selanjutnya Terdakwa meletakkan kepala tangan kanannya ke pipi sebelah kanan sambil mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 terdorong ke belakang lalu diulangi lagi satu kali, setelah itu Terdakwa Kembali meletakkan kepala tangan kanannya ke

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kening Saksi-1 dan mendorongnya lagi hingga Saksi-1 kembali terdorong ke belakang.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 memindahkan anak Saksi-1 ke kamar depan untuk tidur bersama Terdakwa kemudian Saksi-1 kembali tidur di kamar belakang dan pada saat Saksi-1 bangun tidur pintu kamar belakang telah dikunci dari luar oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa "Ayah...buka pintu, saya mau ke kamar mandi" tapi tidak dibukakan oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB anak Saksi-1 bangun tidur dan menangis mencari Saksi-1 hingga akhirnya pintu kamar baru dibuka oleh Terdakwa.

f. Bahwa masih di hari yang sama pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 masuk ke dalam kamar depan untuk membereskan tempat tidur, saat sedang membereskan tempat tidur Terdakwa memanggil Saksi-1 lalu bertanya "Alat kompor yang ada di tengah ini ke mana?" dijawab Saksi-1 "Tidak tahu" kemudian Terdakwa berkata "Lho...koq bisa nggk tahu, yang terakhir masak siapa?" dijawab oleh Saksi-1 "Memang saya terakhir goreng telur tapi ayah juga ada masak air untuk bikin kopi" sambil berjalan ke kamar depan.

g. Bahwa pada saat Saksi-1 memperbaiki tempat tidur Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menendang pinggang kiri dan meninju kepala bagian belakang Saksi-1 sambil berkata "Keluar kamu dari rumah ini, angkat saja semua bajumu keluar dari rumah ini" dan pada saat Terdakwa akan memukul lagi, Saksi-1 langsung berlari keluar rumah sambil menangis minta tolong kepada Serda Joko Nugroho (Saksi-3) yang sedang memperbaiki seng teras rumahnya "Om tolong om... saya mau dipukul lagi" lalu Saksi-3 langsung masuk ke rumah Terdakwa sambil berkata "TERDAKWA... ada apa, kalau ada masalah selesaikan baik-baik" kemudian Terdakwa berkata "Ini istri saya pulang ke rumah orang tuanya lama sekali balik, sudah sering begini Bang" selanjutnya Saksi-3 berkata "Walaupun ada masalah jangan sampai mukul TERDAKWA" tetapi Terdakwa tidak berkata apa-apa lagi.

h. Bahwa setelah Saksi-3 dan Pratu Nizar Nirwan (Saksi-4) selesai memperbaiki seng rumah Saksi-3, pada saat itu Saksi-3 melihat Saksi-1 berbincang-bincang dengan istrinya di teras rumah Saksi-1, kemudian setelah beberapa lama Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya menuju ke kamar belakang membereskan pakaian dimasukkan ke dalam tas selanjutnya Saksi-1 dijemput oleh sepupunya dan tinggal di rumahnya di Ds. Peniti Kec. Segedung Kab. Mempawah Kalbar dan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 Saksi-1 kembali ke rumah orang tua Saksi-1.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lebam di area pinggul akibat kekerasan benda tumpul yang tidak mengakibatkan

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan sesuai Visum Et Repertum dari RS Tingkat II Kartika Husada Nomor : K-1/R/Rs-02/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Edi Kurniawan SIP : 503/068/DPMPTSPE/SIPDU/2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan :

Kesatu : Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua : Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin di dampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **JOKO NUGROHO**
Pangkat, NRP : Serda, 31930500300673
Jabatan : Turekstran Urminbek Gudpalrah XII/Pontianak
Kesatuan : Paldam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 12 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Khatulistiwa Blok A No. 8 Jl. Khatulistiwa, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020 di Asrama Khatulistiwa Blok A Kec. Pontianak Utara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai tetangga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang memperbaiki seng teras rumah Saksi mendengar suara Saksi-3 (Sdri.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-3, S.Pd) dari dalam rumah sambil menangis namun Saksi tidak perduli karena mengira sedang bermain dengan anaknya, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-3 lari keluar rumah sambil menangis dan meminta tolong kepada Saksi “om tolong om saya mau dipukul lagi”, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan berkata “TERDAKWA ada apa, kalau ada masalah diselesaikan baik-baik”, kemudian Terdakwa menjawab “ini istri saya pulang kerumah orangtuanya lama sekali balik, uda sering begini Bang”, lalu Saksi berkata “walaupun ada masalah jangan sampai mukul TERDAKWA”, karena Terdakwa tidak menjawab Saksi keluar dan melanjutkan memperbaiki seng teras rumahnya, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Saksi melihat Saksi-3 dijemput oleh seorang perempuan menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 bersama ibu dan adiknya mendatangi rumah Saksi dan orang tua Saksi-3 berkata kepada Saksi “saya tidak terima anak saya dipukul seperti ini, saya sebagai ibu nya saja tidak pernah mukul anak saya ini, dipukul kepalanya, ditendang dan dilempar remot, kalau begini caranya lebih baik mereka berpisah saja”, kemudian Saksi menjawab “kalau berpisah kasihan anaknya bu”, kemudian orang tua Saksi-3 menjawab “biarkan mereka berpisah saja”, lalu Saksi-3 menyampaikan bahwa pernah dipukul kepala, ditendang pinggang, dan dilempar remote tv.

4. Bahwa sejak kejadian pemukulan tersebut, Saksi-3 tinggal bersama orang tuanya dan Terdakwa tetap tinggal di Asrama Khatulistiwa bersama anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NIZAR NIRWAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31130267890393
Jabatan : Taban Kiwal
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 4 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Khatulistiwa Blok A No. 10 Jl. Khatulistiwa, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020 di Asrama Khatulistiwa Blok A Kec. Pontianak Utara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai tetangga.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang memperbaiki seng teras rumah Saksi-1 terdengar suara Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3, S.Pd) dari dalam rumah namun Saksi tidak menghiraukan, sekira 30 menit kemudian Saksi-3 lari keluar rumah sambil menangis dan meminta tolong kepada Saksi-1 “om tolong om saya mau dipukul lagi”, lalu Saksi-1 masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah Saksi-1 keluar dari rumah tersebut Saksi bertanya kepada Saksi-1 “ada masalah apa Bang?”, Saksi-1 menjawab “biasa ada masalah keluarga”, pada saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “kalau ada masalah selesaikan baik-baik jangan main pukul” sambil melanjutkan pekerjaan memperbaiki seng teras Saksi-1.
3. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi selesai memperbaiki seng teras rumah Saksi-1 kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat Saksi-3 ada didalam rumah Saksi sedangkan istri Saksi ada diluar sedang memberi makan anak Saksi, kemudian Saksi mandi, makan dan istri Saksi masuk ke dalam rumah, setelah makan Saksi duduk di teras depan rumah dan pada saat itu Saksi melihat ada keluarga Saksi-3 untuk menjemput, lalu Saksi pergi keluar rumah.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah, selanjutnya setelah selesai sholat Magrib Saksi pada saat itu istri Saksi bercerita bahwa telah terjadi pemukulan/KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, kemudian Saksi berkata “sudah itu urusan keluarga orang tidak usah ikut campur”.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa bersifat kumulatif dimana dakwaan kumulatif pertama adalah Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah yaitu tindak pidana yang bukan merupakan delik aduan atau delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya suatu pengaduan dari pihak yang dirugikan kemudian dakwaan kumulatif kedua adalah merupakan tindak pidana delik aduan, (klacht delict) dimana tindak pidana tersebut baru dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa, dimana dalam berkas perkara Terdakwa telah terdapat surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-3 Sdri. SAKSI-3, S.Pd yang dituangkan dalam Surat pengaduan tertanggal 26 Maret 2020 dan pengaduan yang diajukan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disyaratkan dalam pasal 74 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pengaduannya masih dalam

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pengadu/pihak yang dirugikan mengetahui telah terjadinya kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan belum dimulai.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan dalam hal ini pengadu yaitu Saksi-3 Sdri. SAKSI-3, S.Pd menyatakan di depan persidangan tidak mencabut pengaduan dan tuntutan serta tetap pada tuntutan semula kemudian Saksi-3 memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3, S.Pd) tetap pada pengaduan dan tuntutan maka perkara ini telah memenuhi syarat formil dalam dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3, S.Pd**
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 21 Maret 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa.
2. Bahwa sekira tahun 2016 Saksi-3 kenal dengan Terdakwa melalui media sosial *facebook* (FB) dan bertemu langsung di depan Kompi Yonmek 643/WNS Kubu Raya selanjutnya menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya menikah pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di KUA Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160014/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang bernama Muhammad Alzyandra Nugroho, dan telah mempunyai Kartu penunjukan istri Nomor : KPI/556/VIII/2017.
3. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi berjalan harmonis namun setelah Saksi melahirkan anak pertama pada tahun 2018 mulai ada pertengkaran dalam rumah tangga mereka hingga berakibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dikarenakan hal sepele, sebelumnya Terdakwa

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi sekira tanggal 4 Mei 2019 menggunakan kipas angin kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka dan dada bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Sungai Pandan Jalur II Kec. Wajok Hilir Kab. Mempawah, Prov. Kalimantan Barat, pada saat pemukulan dilihat dan dipisahkan oleh ibu Terdakwa yang mengakibatkan Saksi mengalami luka lecet pada muka pinggir hidung dan memar pada dada, kemudian sekira bulan Februari 2020 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara melempar remote ke muka Saksi dan menendang paha sebelah kanan serta menginjak kepala Saksi menggunakan kaki kanan.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama anak dan adiknya baru tiba dari rumah orang tua Saksi saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah membawa martabak dan diletakkan di dapur, setelah itu Terdakwa bertanya "mengapa tidak disalin (dipindahkan kedalam piring) martabaknya?", Saksi menjawab "kok disalin biasanya memang dibiarkan didalam kotak", kemudian Terdakwa mengambil piring plastik dan memukul muka Saksi dengan piring tersebut, selanjutnya Terdakwa meletakkan kepalan tangan kanannya kepipi sebelah kanan sambil mendorong Saksi sehingga terdorong kebelakang, setelah itu Terdakwa kembali meletakkan kepalan tangan kanannya ke kening dan mendorong Saksi sehingga Saksi terdorong ke belakang, kemudian Saksi mengantar adiknya pulang ke rumah orang tua di Jl. Kom Yos Sudarso No. 25 Jeruju, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

5. Bahwa setelah Saksi mengantar adiknya dan kembali ke rumah, Terdakwa sedang bermain bersama anaknya dan Saksi langsung masuk ke kamar, selanjutnya Saksi membuatkan susu anaknya dan masuk kamar depan bersama anaknya sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu, lalu Saksi pindah untuk tidur di kamar belakang diikuti oleh anaknya sedangkan Terdakwa tidur di kamar depan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi memindahkan anaknya ke kamar depan untuk tidur bersama Terdakwa dan Saksi kembali tidur di kamar belakang namun Terdakwa mengunci pintu kamar belakang sehingga ketika Saksi bangun tidur memanggil Terdakwa agar dibukakan pintu akan tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu.

6. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB ketika anak Terdakwa bangun tidur dan menangis mencari Saksi lalu Terdakwa membuka pintu kamar belakang dan Saksi pergi ke dapur untuk memasak nasi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang membereskan tempat tidur kamar depan Terdakwa memanggil Saksi dan bertanya "alat kompor yang ada ditengah ini kemana?", Saksi menjawab "tidak

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu”, lalu Terdakwa bertanya kembali “Iho kok bisa ndak tahu, yang terakhir masak siapa?”, Saksi menjawab “memang saya terakhir goreng telur tapi ayah juga ada masak air untuk bikin kopi sambil berjalan ke kamar depan”, ketika Saksi sedang memperbaiki tempat tidur Terdakwa masuk ke kamar menendang pinggang Saksi sebelah kiri dan meninju kepala bagian belakang, kemudian Terdakwa berkata “keluar kamu dari rumah ini angkat saja semua bajumu keluar dari rumah ini”, setelah itu Saksi masuk kamar belakang memasukkan pakaian ke dalam tas dan mengambil kunci motor namun dilarang oleh Terdakwa dan berkata “jangan bawa motor itu kembalikan uang DP nya”, kemudian Saksi dijemput oleh sepupunya dan tinggal di Ds. Peniti, Kec. Segedong, Kab. Mempawah, Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 Saksi kembali ke rumah orang tua kemudian pada tanggal 22 Maret 2020 Saksi melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan Saksi tidak melakukan perlawanan, kemudian ketika Terdakwa hendak memukul lagi Saksi lari keluar rumah untuk meminta tolong sehingga Saksi-3 (Serda Joko Nugroho) masuk ke rumah menghalangi Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan.

8. Bahwa diketahui penyebab pemukulan terhadap Saksi dikarenakan permasalahan sepele seperti berebut kipas angin sehingga Terdakwa memukul Saksi menggunakan kipas angin tersebut, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mematikan kipas angin sehingga Terdakwa marah dan memukul Saksi dengan remote, lalu karna alat kompor gas yang hilang membuat Terdakwa marah terhadap Saksi sehingga melakukan pemukulan dengan menendang dan meninju kepala Saksi.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2017 juga pernah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi dengan cara menendang dan meninju kepala Saksi disebabkan permasalahan kecil dalam rumah tangga.

10. Bahwa sekira bulan Desember 2019 ketika terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-3. Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 di rumah mertuanya, pada saat itu Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan tidak datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa bersama orangtuanya mendatangi rumah Saksi dengan tujuan mengambil anaknya yang tinggal bersama dengan Saksi.

11. Bahwa pada awal pernikahan sekira tahun 2017 Terdakwa memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir bathin sampai dengan sekira bulan Januari tahun 2019, kemudian sejak bulan Februari hingga bulan Desember tahun 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir namun Terdakwa tetap datang sekali-kali ke rumah orang tua Saksi dan memberikan nafkah bathin kepada Saksi sampai

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2019, setelah itu pada bulan Januari tahun 2020 ketika Terdakwa dan Saksi sudah tinggal dalam satu rumah Terdakwa memberikan ATM gaji dan ATM remunerasi kepada Saksi namun diambil lagi oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020.

12. Bahwa atas tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut menyebabkan Saksi merasa takut dan tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa serta trauma sehingga saksi ingin bercerai dari Terdakwa.

13. Bahwa benar akibat tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa. Saksi-3 tidak mendapat halangan untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/TPR sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2020/Idik tanggal 26 Maret 2020 dan memohon agar Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **HERMANTO Alias TAN KUNG HENG**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 26 November 1961

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Majapahit I No. 25 Perum II RT 003/RW 010, Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2017 pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3, S.Pd) di rumah Saksi sebagai anak mantu sedangkan Saksi-3 merupakan anak kandung Saksi.

2. Bahwa pada awal rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan harmonis walaupun tidak tinggal bersama karena Terdakwa berdinis di Ketapang dan Saksi-3 tinggal di rumah Saksi di Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Majapahit I No. 25 Perum II RT003/RW010, Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat, Prov. Kalimantan Barat karena Saksi-3 bekerja sebagai tenaga honorer Dishub Kab. Kubu Raya, lalu sekira bulan Desember tahun 2019 Saksi-3 dipanggil ke Yonif 645/GTY atas laporan Terdakwa bahwa Saksi-3 tidak mau ikut tinggal bersama sehingga dari Kesatuan menyarankan agar Terdakwa dan Saksi-3 dapat tinggal bersama demi

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangga, setelah itu pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di Asrama Khatulistiwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dan mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Saksi-3 pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 yaitu Saksi ditendang bagian pinggang dan ditinju bagian kepala oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 di rumah mertuanya, pada saat itu Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan tidak datang ke rumah Saksi lalu sekira bulan Desember 2019 Terdakwa bersama orangtuanya mendatangi rumah Saksi dengan tujuan mengambil anaknya yang tinggal bersama dengan Saksi, kemudian Saksi-3 menyampaikan bahwa dirinya pernah dipukul oleh Terdakwa di rumah mertuanya ketika terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-3.

5. Bahwa atas tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 menyebabkan Saksi-3 trauma dan tidak tahan dengan tindakan terdakwa dan Saksi-4 mendukung keinginan Saksi-3 untuk bercerai dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pada tahun 2006 melalui pendidikan di Secata B Singkawang Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/WNS, selanjutnya pada bulan November 2018 dipindah tugaskan ke Yonif 645/GTY sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 0000000000000000.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira tahun 2016 melalui media sosial facebook (FB) dan bertemu langsung di depan Kompi Yonmek 643/WNS Kubu Raya selanjutnya menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya menikah pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di KUA Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160014/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang bernama Muhammad Alzyandra Nugroho.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa baru pulang dari kantor dengan membawa martabak, setelah sampai memberikan martabak tersebut kepada Saksi-3 sambil berkata "pindahkan martabak

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke dalam piring” Saksi-3 menjawab “tidak mau”, kemudian Terdakwa mengambil piring plastik lalu memindahkan martabak tersebut setelah itu Terdakwa mandi selanjutnya tidur-tiduran bersama anak.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 keluar rumah membeli nasi, kemudian Terdakwa tidur bersama anak di kamar sedangkan Saksi-3 tidur di kamar sebelahnya, lalu pada saat tengah malam anak Terdakwa terbangun dan minta pindah tidur bersama Saksi-3, sehingga tidur bersama.

5. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun namun Saksi-3 belum bangun lalu Terdakwa menyapu teras setelah selesai Terdakwa melihat Saksi-3 belum bangun sehingga Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar agar Saksi-3 tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa belanja sayur setelah pulang Terdakwa membuka pintu kamar.

6. Bahwa setelah pintu kamar dibuka kemudian Saksi-3 keluar sambil menggendong anak, sedangkan Terdakwa pergi ke dapur hendak memasak, akan tetapi alat kompor gas yang dibagian tengah tidak ada lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 “Bunda dimana kepala kompor gas?”, kemudian Saksi-3 melihat kompor gas namun tidak menjawab lalu Saksi-3 pergi ke kamar untuk memperbaiki tempat tidur, setelah itu Terdakwa bertanya lagi “Bunda kepala kompor gasnya kemana, kok ndak ada?” Saksi-3 menjawab dengan nada tinggi “tidak tahu” sehingga Terdakwa menedang pinggang Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan dan memukul kepala Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi-3 keluar menuju ruang tamu selanjutnya lari keluar rumah sambil berteriak minta tolong “Om Joko tolong”, kemudian tetangga Terdakwa yaitu Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 “ada apa bule”, dijawab Saksi-3 “itu mas TERDAKWA mengejar saya,” padahal Terdakwa tidak mengejar hanya berada di dalam rumah, sehingga Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Terdakwa “ada apa TERDAKWA?”, Terdakwa menjawab “siap bang lagi bertengkar”, lalu Saksi-1 berkata lagi “kalau ada masalah diselesaikan baik-baik”, setelah itu Saksi-1 keluar rumah, setelah itu Saksi-3 masuk kedalam rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 pergi meninggalkan rumah dijemput oleh keluarganya (Sdri. Ega) sedangkan anak tetap bersama Terdakwa di rumah.

7. Bahwa mengetahui tugas seorang suami sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri serta memberi nafkah lahir kepada anak, memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 sekira tanggal 4 Mei 2019 dengan menggunakan kipas angin mengenai bagian muka dan dada yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka lecet pada

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian muka dan memar kemerahan pada bagian dada kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan cara melempar remot dan memukul kepala Saksi-3.

9. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-3 dengan menelantarkan tidak memberikan nafkah secara lahir selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2019, nafkah bathin kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2019.

10. Bahwa Terdakwa menyesali dengan apa yang telah dilakukan terhadap Saksi-3 dan itu Terdakwa lakukan karena emosi sesaat dan Terdakwa tetap Ingin mempertahankan keutuhan keluarga Terdakwa bersama Saksi-3 dan anak, karena perpisahan bukanlah jalan yang terbaik dan Terdakwa berharap Saksi-3 mau menerima Terdakwa kembali sebagai suaminya dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.

11. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi atas perbuatannya yang tidak memberikan nafkah lahir selama 11 (sebelas) bulan dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan tidak memberikan nafkah batin selama 5 (lima) bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan juga kekerasan fisik kepada Saksi-1 dan anaknya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena Saksi-1 dan anaknya berdasarkan persetujuan atau perjanjian merupakan orang-orang yang Terdakwa wajib untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada mereka.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah buku nikah a.n. Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-3.
- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. Sdri. SAKSI-3.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum a.n. SAKSI-3, S.Pd.
- b) 2 (dua) lembar foto yaitu Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. SAKSI-3
- c) 2 (dua) lembar foto korban pemukulan (Sdri. SAKSI-3) oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa surat-surat terdiri dari
 - a) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum a.n. SAKSI-3, S.Pd. dan 2 (dua) lembar foto korban pemukulan (Sdri. SAKSI-3) oleh Terdakwa. adalah bukti hasil tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa maka

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Majelis menjadikan barang bukti dalam perkara ini.

b) 2 (dua) lembar foto yaitu Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. SAKSI-3 bukti petunjuk adanya hubungan Suami Istri yang sah antara Terdakwa dan Saksi-3 sebagai dasar pembuktian atas tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Majelis menjadikan barang bukti dalam perkara ini.

c) 2 (dua) lembar foto korban pemukulan (Sdri. SAKSI-3) oleh Terdakwa. Adalah bukti petunjuk adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Majelis menjadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa barang-barang terdiri dari 1 (satu) buah buku nikah a.n. Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-3 dan 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. Sdri. SAKSI-3 adalah bukti petunjuk adanya hubungan Suami Istri yang sah antara Terdakwa dan Saksi-3 sebagai dasar pembuktian atas tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Majelis menjadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata B di Rindam VI/Tpr di Singkawang selama 6 (enam) bulan), lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri dan ditempatkan di Yonif 643/WNS dan sekira bulan November 2018 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 645/GTY sebagai perwakilan di Ma Kodam XII/Tpr hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat TNI.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira tahun 2016 melalui media sosial facebook (FB) dan bertemu langsung di depan Kompi Yonmek 643/WNS Kubu Raya selanjutnya menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya menikah pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di KUA Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160014/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang bernama Muhammad Alzyandra Nugroho.
3. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan baik-baik saja walaupun tidak tinggal 1 (satu) rumah karena Terdakwa berdinass di Ketapang dan Saksi-3 tinggal di Pontianak akan tetapi setelah melahirkan anak pertama sekira tahun 2018 Terdakwa dengan Saksi-3 mulai sering cek cek atau bertengkar sampai terjadi pemukulan terhadap Saksi-3 namun Saksi-3 tidak pernah melaporkan hal tersebut.
4. Bahwa benar walaupun antara Terdakwa dan Saksi-3 sering bertengkar namun Terdakwa tetap memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekira bulan Januari 2019, dan sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 Terdakwa tidak lagi memberikan gaji (nafkah lahir) untuk Saksi-3 dan anak mereka, akan tetapi Terdakwa kadang-kadang datang ke rumah orang tua Saksi-3 dan memberikan nafkah batin kepada Saksi-3 sampai dengan bulan Juli 2019, kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di Asrama Khatulistiwa Pontianak.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 bersama anak dan adik Saksi-3 baru tiba dari rumah orang tua Saksi-3, saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Khatulistiwa TNI AD Blok B no. 9 Kota Pontianak dengan membawa makanan martabak dan diletakkan di dapur, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Mengapa tidak disalin/dipindahkan ke dalam piring martabaknya?" kemudian Saksi-3 berkata "Kok disalin/dipindahkan ke dalam piring, biasanya memang dibiarkan di dalam kotak" kemudian Terdakwa mengambil piring plastic kemudian memukul piring plastic tersebut ke muka Saksi-3, selanjutnya

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan kepala tangan kanannya ke pipi sebelah kanan sambil mendorong Saksi-3 hingga Saksi-3 terdorong ke belakang lalu diulangi lagi satu kali, lalu Terdakwa kembali meletakkan kepala tangan kanannya ke bagian kening Saksi-3 dan mendorongnya lagi hingga Saksi-3 kembali terdorong ke belakang.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3 memindahkan anak Saksi-3 ke kamar depan untuk tidur bersama Terdakwa kemudian Saksi-3 kembali tidur di kamar belakang dan pada saat Saksi-3 bangun tidur pintu kamar belakang telah dikunci dari luar oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa "Ayah...buka pintu, saya mau ke kamar mandi" tapi tidak dibukakan oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB anak Saksi-3 bangun tidur dan menangis mencari Saksi-3 hingga akhirnya pintu kamar baru dibuka oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar masih di hari yang sama pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 masuk ke dalam kamar depan untuk membereskan tempat tidur, saat sedang membereskan tempat tidur Terdakwa memanggil Saksi-3 lalu bertanya "Alat kompor yang ada di tengah ini ke mana?" dijawab Saksi-3 "Tidak tahu" kemudian Terdakwa berkata "Lho...kok bisa nggak tahu, yang terakhir masak siapa?" dijawab oleh Saksi-3 "Memang saya terakhir goreng telur tapi ayah juga ada masak air untuk bikin kopi" sambil berjalan ke kamar depan.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-3 memperbaiki tempat tidur Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menendang pinggang kiri dan meninju kepala bagian belakang Saksi-3 sambil berkata "Keluar kamu dari rumah ini, angkat saja semua bajumu keluar dari rumah ini" dan pada saat Terdakwa akan memukul lagi, Saksi-3 langsung berlari keluar rumah sambil menangis minta tolong kepada Saksi-1 yang sedang memperbaiki seng teras rumahnya "Om tolong om... saya mau dipukul lagi" lalu Saksi-1 langsung masuk ke rumah Terdakwa sambil berkata "TERDAKWA... ada apa, kalau ada masalah selesaikan baik-baik" kemudian Terdakwa berkata "Ini istri saya pulang ke rumah orang tuanya lama sekali balik, sudah sering begini Bang" selanjutnya Saksi-1 berkata "Walaupun ada masalah jangan sampai mukul TERDAKWA" tetapi Terdakwa tidak berkata apa-apa lagi.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai memperbaiki seng, Saksi-1 melihat Saksi-3 berbincang-bincang dengan istrinya di teras rumah Saksi-3, kemudian setelah beberapa lama Saksi-3 masuk ke dalam rumahnya menuju ke kamar belakang membereskan pakaian dimasukkan ke dalam tas selanjutnya Saksi-3 dijemput oleh sepupunya dan tinggal di rumahnya di Ds. Peniti Kec. Segedung Kab. Mempawah Kalbar dan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 Saksi-3 kembali ke rumah orang tua Saksi-3.

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 bersama ibu dan adiknya datang ke rumah Saksi-1, pada saat itu ibu Saksi-3 berkata "Saya tidak terima anak saya dipukul seperti ini, saya sebagai ibunya saja tidak pernahukul anak saya ini, kalau begini caranya lebih baik mereka berpisah saja" kemudian Saksi-1 memberikan nasehat kepada Saksi-3 agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan sebaik-baiknya.
11. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pada tahun 2017 juga pernah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-3 dengan cara menendang dan meninju kepala Saksi-3 disebabkan pemasalahan kecil dalam rumah tangga.
12. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 ketika terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-3. Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 di rumah mertuanya, pada saat itu Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan tidak datang ke rumah Saksi-3 lalu Terdakwa bersama orangtuanya mendatangi rumah Saksi-3 dengan tujuan mengambil anaknya yang tinggal bersama dengan Saksi-3.
13. Bahwa benar pada awal pernikahan sekira tahun 2017 Terdakwa memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir bathin sampai dengan sekira bulan Januari tahun 2019, kemudian sejak bulan Februari hingga bulan Desember tahun 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir namun Terdakwa tetap datang sekali-kali ke rumah orang tua Saksi-3 dan memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 sampai bulan Juli tahun 2019, setelah itu pada bulan Januari tahun 2020 ketika Terdakwa dan Saksi-3 sudah tinggal dalam satu rumah Terdakwa memberikan ATM gaji dan ATM remunerasi kepada Saksi-3 namun diambil lagi oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020.
14. Bahwa benar atas tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 tersebut menyebabkan Saksi-3 merasa takut dan tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa serta trauma sehingga Saksi-3 ingin bercerai dari Terdakwa.
15. Bahwa benar akibat tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-3 tidak mendapat halangan untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.
16. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi atas perbuatannya yang tidak memberikan nafkah lahir selama 11 (sebelas) bulan dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan tidak memberikan nafkah batin selama 5 (lima) bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan juga kekerasan fisik kepada Saksi-1 dan anaknya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena Saksi-1 dan anaknya berdasarkan persetujuan atau perjanjian merupakan orang-orang yang Terdakwa wajib untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada mereka.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kemudian Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/TPR sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2020/Idik tanggal 26 Maret 2020 dan memohon agar Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa begitu pula terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis sehingga Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Dakwaan Kesatu :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
3. Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan

Dakwaan Kedua :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh seorang suami terhadap istri atau sebaliknya"
3. Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa pengertian "setiap orang" adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, dan pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat, mengerti dan mengetahui segala tindak pidana yang dilakukannya dan pada saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya, sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya serta mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehat jasmani maupun sehat rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD tunduk kepada Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata B di Rindam VI/Tpr di Singkawang selama 6 (enam) bulan), lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri dan ditempatkan di Yonif 643/WNS dan sekira bulan November 2018 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 645/GTY sebagai perwakilan di Ma Kodam XII/Tpr hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat TNI.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama TERDAKWA berpangkat TNI NRP 00000000000000, dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa tersebut mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Yang dilarang dalam unsur ini adalah menelantarkan/membiarkan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya yaitu suami, istri, anak dan orang-orang

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri maupun anak, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membiarkan seseorang padahal menurut hukum yang belaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud penelantaran adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar. Sedangkan yang dimaksud terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

Yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
- c. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta dan alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira tahun 2016 melalui media sosial *facebook* (FB) dan bertemu langsung di depan Kompi Yonmek 643/WNS Kubu Raya selanjutnya menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya menikah pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di KUA Pontianak

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160014/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang bernama Muhammad Alzyandra Nugroho.

2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan baik baik saja walaupun tidak tinggal 1 (satu) rumah karena Terdakwa berdinis di Ketapang dan Saksi-3 tinggal di Pontianak akan tetapi setelah melahirkan anak pertama sekira tahun 2018 Terdakwa dengan Saksi-3 mulai sering cek cek atau bertengkar sampai terjadi pemukulan terhadap Saksi-3 namun Saksi-3 tidak pernah melaporkan hal tersebut.

3. Bahwa benar pada awal pernikahan sekira tahun 2017 Terdakwa memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir bathin sampai dengan sekira bulan Januari tahun 2019, kemudian sejak bulan Februari hingga bulan Desember tahun 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir namun Terdakwa tetap datang sekali-kali ke rumah orang tua Saksi-3 dan memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 sampai bulan Juli tahun 2019, setelah itu pada bulan Januari tahun 2020 ketika Terdakwa dan Saksi-3 sudah tinggal dalam satu rumah Terdakwa memberikan ATM gaji dan ATM remunerasi kepada Saksi-3 namun diambil lagi oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjiannya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya".

Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini istri Terdakwa, apakah kewajiban itu seluruhnya atau sebagian saja tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta dan alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira tahun 2016 melalui media sosial *facebook* (FB) dan bertemu langsung di depan Kompi Yonmek 643/WNS Kubu Raya selanjutnya menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya menikah pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di KUA Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160014/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang bernama Muhammad Alzyandra Nugroho.
2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan baik-baik saja walaupun tidak tinggal 1 (satu) rumah karena Terdakwa berdinis di Ketapang dan Saksi-3 tinggal di Pontianak akan tetapi setelah melahirkan anak pertama sekira tahun 2018 Terdakwa dengan Saksi-3 mulai sering cek cek atau bertengkar sampai terjadi pemukulan terhadap Saksi-3 namun Saksi-3 tidak pernah melaporkan hal tersebut.
3. Bahwa benar pada awal pernikahan sekira tahun 2017 Terdakwa memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir bathin sampai dengan sekira bulan Januari tahun 2019, kemudian sejak bulan Februari hingga bulan Desember tahun 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir namun Terdakwa tetap datang sekali-kali ke rumah orang tua Saksi-3 dan memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 sampai bulan Juli tahun 2019, setelah itu pada bulan Januari tahun 2020 ketika Terdakwa dan Saksi-3 sudah tinggal dalam satu rumah Terdakwa memberikan ATM gaji dan ATM remunerasi kepada Saksi-3 namun diambil lagi oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020.
4. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi atas perbuatannya yang tidak memberikan nafkah lahir selama 11 (sebelas) bulan dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan tidak memberikan nafkah batin selama 5 (lima) bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan juga kekerasan fisik kepada Saksi-1 dan anaknya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena Saksi-1 dan anaknya berdasarkan persetujuan atau perjanjian merupakan orang-orang yang Terdakwa wajib untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada mereka.

Dengan demikian unsur ketiga yaitu “padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua dari Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata “Barang siapa” yakni siapa saja dianggap sebagai subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa.

Yang dimaksud “Setiap orang” adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata B di Rindam VI/Tpr di Singkawang selama 6 (enam) bulan), lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri dan ditempatkan di Yonif 643/WNS dan sekira bulan November 2018 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 645/GTY sebagai perwakilan di Ma Kodam XII/Tpr hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat TNI.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama TERDAKWA berpangkat TNI NRP 00000000000000, dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa tersebut mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh seorang suami terhadap istri atau sebaliknya”

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan kekerasan fisik.

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira tahun 2016 melalui media sosial *facebook* (FB) dan bertemu langsung di depan Kompi Yonmek 643/WNS Kubu Raya selanjutnya menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya menikah pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di KUA Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160014/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang bernama Muhammad Alzyandra Nugroho.
2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan baik baik saja walaupun tidak tinggal 1 (satu) rumah karena Terdakwa berdinis di Ketapang dan Saksi-3 tinggal di Pontianak akan tetapi setelah melahirkan anak pertama sekira tahun 2018 Terdakwa dengan Saksi-3 mulai sering cek cok atau bertengkar sampai terjadi pemukulan terhadap Saksi-3 namun Saksi-3 tidak pernah melaporkan hal tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 bersama anak dan adik Saksi-3 baru tiba dari rumah orang tua Saksi-3, saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Khatulistiwa TNI AD Blok B no. 9 Kota Pontianak dengan membawa makanan martabak dan diletakkan di dapur, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Mengapa tidak disalin/dipindahkan ke dalam piring martabaknya?" kemudian Saksi-3 berkata "Kok disalin/dipindahkan ke dalam piring, biasanya memang dibiarkan di dalam kotak" kemudian Terdakwa mengambil piring plastic kemudian memukulkan piring plastic tersebut ke muka Saksi-3, selanjutnya Terdakwa meletakkan kepala tangan kanannya ke pipi sebelah kanan sambil mendorong Saksi-3 hingga Saksi-3 terdorong ke belakang lalu diulangi lagi satu kali, lalu Terdakwa Kembali meletakkan kepala tangan kanannya ke bagian kening Saksi-3 dan mendorongnya lagi hingga Saksi-3 kembali terdorong ke belakang.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3 memindahkan anak Saksi-3 ke kamar depan untuk tidur bersama Terdakwa kemudian Saksi-3 kembali tidur di kamar belakang dan pada saat Saksi-3 bangun tidur pintu kamar belakang telah dikunci dari luar oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa "Ayah...buka pintu, saya mau ke kamar mandi" tapi tidak dibukakan oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB anak Saksi-3 bangun

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan menangis mencari Saksi-3 hingga akhirnya pintu kamar baru dibuka oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar masih di hari yang sama pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 masuk ke dalam kamar depan untuk membereskan tempat tidur, saat sedang membereskan tempat tidur Terdakwa memanggil Saksi-3 lalu bertanya "Alat kompor yang ada di tengah ini ke mana?" dijawab Saksi-3 "Tidak tahu" kemudian Terdakwa berkata "Lho...kok bisa nggak tahu, yang terakhir masak siapa?" dijawab oleh Saksi-3 "Memang saya terakhir goreng telur tapi ayah juga ada masak air untuk bikin kopi" sambil berjalan ke kamar depan.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-3 memperbaiki tempat tidur Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menendang pinggang kiri dan meninju kepala bagian belakang Saksi-3 sambil berkata "Keluar kamu dari rumah ini, angkat saja semua bajumu keluar dari rumah ini" dan pada saat Terdakwa akan memukul lagi, Saksi-3 langsung berlari keluar rumah sambil menangis minta tolong kepada Saksi-1 yang sedang memperbaiki seng teras rumahnya "Om tolong om... saya mau dipukul lagi" lalu Saksi-1 langsung masuk ke rumah Terdakwa sambil berkata "TERDAKWA... ada apa, kalau ada masalah selesaikan baik-baik" kemudian Terdakwa berkata "Ini istri saya pulang ke rumah orang tuanya lama sekali balik, sudah sering begini Bang" selanjutnya Saksi-1 berkata "Walaupun ada masalah jangan sampai mukul TERDAKWA" tetapi Terdakwa tidak berkata apa-apa lagi.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai memperbaiki seng, Saksi-1 melihat Saksi-3 berbincang-bincang dengan istrinya di teras rumah Saksi-3, kemudian setelah beberapa lama Saksi-3 masuk ke dalam rumahnya menuju ke kamar belakang membereskan pakaian dimasukkan ke dalam tas selanjutnya Saksi-3 dijemput oleh sepupunya dan tinggal di rumahnya di Ds. Peniti Kec. Segedung Kab. Mempawah Kalbar dan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 Saksi-3 kembali ke rumah orang tua Saksi-3.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 bersama ibu dan adiknya datang ke rumah Saksi-1, pada saat itu ibu Saksi-3 berkata "Saya tidak terima anak saya dipukul seperti ini, saya sebagai ibunya saja tidak pernah mukul anak saya ini, kalau begini caranya lebih baik mereka berpisah saja" kemudian Saksi-1 memberikan nasehat kepada Saksi-3 agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan sebaik-baiknya.

9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pada tahun 2017 juga pernah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-3 dengan cara menendang dan meninju kepala Saksi-3 disebabkan pemasalahan kecil dalam rumah tangga.

10. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 ketika terjadi keributan antara

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-3. Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 di rumah mertuanya, pada saat itu Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan tidak datang ke rumah Saksi-3 lalu Terdakwa bersama orangtuanya mendatangi rumah Saksi-3 dengan tujuan mengambil anaknya yang tinggal bersama dengan Saksi-3.

11. Bahwa benar atas tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 tersebut menyebabkan Saksi-3 merasa takut dan tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa serta trauma sehingga saksi-3 ingin bercerai dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh seorang suami terhadap istri atau sebaliknya” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari”

Bahwa yang dimaksud “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari” adalah akibat kekerasan fisik terhadap orang-orang yang ada dalam rumah tangga tidak mengakibatkan bekas luka yang permanen atau cacat sehingga korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 bersama anak dan adik Saksi-3 baru tiba dari rumah orang tua Saksi-3, saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Khatulistiwa TNI AD Blok B no. 9 Kota Pontianak dengan membawa makanan martabak dan diletakkan di dapur, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “Mengapa tidak disalin/dipindahkan ke dalam piring martabaknya?” kemudian Saksi-3 berkata “Kok disalin/dipindahkan ke dalam piring, biasanya memang dibiarkan di dalam kotak” kemudian Terdakwa mengambil piring plastik kemudian memukulkan piring plastik tersebut ke muka Saksi-3, selanjutnya Terdakwa meletakkan kepalan tangan kanannya ke pipi sebelah kanan sambil mendorong Saksi-3 hingga Saksi-3 terdorong ke belakang lalu diulangi lagi satu kali, lalu Terdakwa Kembali meletakkan kepalan tangan kanannya ke bagian kening Saksi-3 dan mendorongnya lagi hingga Saksi-3 kembali terdorong ke belakang.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3 memindahkan anak Saksi-3 ke kamar depan untuk tidur bersama Terdakwa

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-3 kembali tidur di kamar belakang dan pada saat Saksi-3 bangun tidur pintu kamar belakang telah dikunci dari luar oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa "Ayah...buka pintu, saya mau ke kamar mandi" tapi tidak dibukakan oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB anak Saksi-3 bangun tidur dan menangis mencari Saksi-3 hingga akhirnya pintu kamar baru dibuka oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar masih di hari yang sama pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 masuk ke dalam kamar depan untuk membereskan tempat tidur, saat sedang membereskan tempat tidur Terdakwa memanggil Saksi-3 lalu bertanya "Alat kompor yang ada di tengah ini ke mana?" dijawab Saksi-3 "Tidak tahu" kemudian Terdakwa berkata "Lho...kok bisa nggak tahu, yang terakhir masak siapa?" dijawab oleh Saksi-3 "Memang saya terakhir goreng telur tapi ayah juga ada masak air untuk bikin kopi" sambal berjalan ke kamar depan.

4. Bahwa benar pada saat Saksi-3 memperbaiki tempat tidur Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menendang pinggang kiri dan meninju kepala bagian belakang Saksi-3 sambil berkata "Keluar kamu dari rumah ini, angkat saja semua bajumu keluar dari rumah ini" dan pada saat Terdakwa akan memukul lagi, Saksi-3 langsung berlari keluar rumah sambil menangis minta tolong kepada Saksi-1 yang sedang memperbaiki seng teras rumahnya "Om tolong om... saya mau dipukul lagi" lalu Saksi-1 langsung masuk ke rumah Terdakwa sambil berkata "TERDAKWA... ada apa, kalau ada masalah selesaikan baik-baik" kemudian Terdakwa berkata "Ini istri saya pulang ke rumah orang tuanya lama sekali balik, sudah sering begini Bang" selanjutnya Saksi-1 berkata "Walaupun ada masalah jangan sampai mukul TERDAKWA" tetapi Terdakwa tidak berkata apa-apa lagi.

5. Bahwa benar akibat tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa. Saksi-3 tidak mendapat halangan untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kemudian Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/TPR sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2020/Idik tanggal 26 Maret 2020 dan memohon agar Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dan

Kedua :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya tindakan kekerasan dalam permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 dikarenakan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga bila ada permasalahan rumah tangga yang terjadi Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-3.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa bukanlah seorang suami yang bertanggung jawab terhadap Istrinya. Dimana Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya dapat memberikan penghidupan, perawatan, pemeliharaan dalam membina rumah tangga dengan Saksi-3. Justru Terdakwa sering bertindak kasar dan melakukan penelantaran terhadap Saksi-3 dengan tidak memberikan tidak

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir selama 11 (sebelas) bulan dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan tidak memberikan nafkah batin selama 5 (lima) bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Istri Terdakwa (Saksi-3) merasa tidak kuat dan trauma dan tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, demikian juga dengan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam permohonan lisan dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, karena Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan meminta maaf baik kepada Saksi-3 dan keluarga Saksi-3 selain itu Terdakwa masih ingin membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-3 walaupun akibat perbuatan Terdakwa Saksi-3 masih trauma dan tetap bersikeras untuk bercerai dari Terdakwa sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menurunkan dari pada Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa cepat kembali ke kesatuan dan menyesuaikan diri, sehingga tenaganya bisa di gunakan untuk tugas-tugas berikutnya

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehidupan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan (bercerai)
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang selama persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah buku nikah a.n. Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-3.
- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. Sdri. SAKSI-3.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen resmi milik Saksi-3 yang menunjukkan adanya ikatan hubungan suami istri yang sah antara Terdakwa dan Saksi-3 dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. SAKSI-3.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum a.n. SAKSI-3, S.Pd.
- b) 2 (dua) lembar foto yaitu Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. SAKSI-3 dan 1 (satu) buah buku nikah a.n. TERDAKWA dan SAKSI-3.
- c) 2 (dua) lembar foto korban pemukulan (Sdri. SAKSI-3) oleh Terdakwa.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan mudah dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, TNI, NRP 0000000000000000 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Dan

Kedua : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah buku nikah a.n. Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-3.

2) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. Sdri. SAKSI-3.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. SAKSI-3.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum a.n. SAKSI-3, S.Pd.

2) 2 (dua) lembar foto yaitu Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. SAKSI-3 dan 1 (satu) buah buku nikah a.n. TERDAKWA dan SAKSI-3.

3) 2 (dua) lembar foto korban pemukulan (Sdri. SAKSI-3) oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Thamrin, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691, serta di hadapan umum dan Terdakwa

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

td

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letkol Chk NRP 11980059590177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)